

Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara

Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Land in the Coastal Areas of Penajam Paser Utara Regency

*Iskandar Syah, Johanes Basuki, Agus Sudrajat, Ridwan Rajab dan R. Luki karunia

Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara , Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II, Pejompongan, Bend. Hilir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 Agustus 2025
Perbaikan naskah: 25 Oktober 2025
Disetujui terbit : 12 November 2025

*Korespondensi penulis:
Email: syhiskandar@yahoo.com
DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v15i1.17877>



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara serta merumuskan model percepatan implementasi berbasis kolaborasi antarsektor. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan ruang pesisir akibat lemahnya koordinasi lintas instansi, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya kapasitas kelembagaan daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis kebijakan publik berdasarkan model implementasi Grindle (1980) untuk menelaah *content of policy* dan *context of implementation*. Analisis kuantitatif pendukung dilakukan melalui *Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient*, Tipologi Klassen, dan *Shift Share Analysis* guna mengukur potensi ekonomi sektor perikanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40 persen lahan tambak di wilayah pesisir PPU dalam kondisi tidak aktif dan belum memiliki kejelasan pengelolaan. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi koordinasi vertikal yang lemah, ketidaksinkronan data spasial, serta keterbatasan mekanisme partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir mencakup lima pilar utama, yaitu koordinasi lintas sektor, percepatan administratif berbasis sistem digital spasial, pendayagunaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemanfaatan tanah terlantar di wilayah pesisir diarahkan untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi lokal dan kesesuaian ekologis lahan pesisir yang mendukung pengembangan ekonomi biru secara berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat memperpendek durasi penataan wilayah dari 8–12 tahun menjadi 1,5 tahun, meningkatkan produktivitas lahan pesisir hingga minimal 40 persen, serta menurunkan konflik agraria pesisir sebesar 50 persen. Temuan ini memberikan kontribusi operasional bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pesisir yang kolaboratif, produktif, dan berkeadilan menuju pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.

Kata Kunci: Penajam Paser Utara; wilayah pesisir tidak produktif; tata kelola kolaboratif; ekonomi biru

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of policies concerning the regularization and utilization of abandoned land in the coastal areas of Penajam Paser Utara (PPU) Regency and to formulate an accelerated implementation model based on cross-sectoral collaboration. The research is motivated by the low utilization of coastal spaces, which stems from weak interagency coordination, overlapping authorities, and limited institutional capacity at the local level. A qualitative approach was employed using public policy analysis grounded in Grindle's (1980) implementation model to examine both the content of policy and context of implementation. Complementary quantitative analyses including Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Klassen Typology, and Shift-Share Analysis (SSA) were conducted to assess the economic potential of the regional fisheries sector. The findings reveal that approximately 40 percent of aquaculture pond areas in PPU's coastal zones are inactive and lack clear management arrangements. The main barriers to policy implementation include weak vertical coordination, unsynchronized spatial data, and limited mechanisms for community participation. Based on these findings, the Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Coastal Land was developed, encompassing five key pillars: cross-sectoral coordination, administrative acceleration through spatial digital systems, sustainable utilization, coastal community empowerment, and enhanced supervision and law enforcement. As a policy recommendation, the utilization of abandoned coastal lands should be directed toward the development of aquaculture and high value-added fishery processing activities. This approach is justified by the region's strong local economic potential and the ecological suitability of coastal lands to support sustainable blue economy development. The model is expected to shorten the spatial planning process from 8–12 years to approximately 1.5 years, increase coastal land productivity by at least 40 percent, and reduce coastal agrarian conflicts by up to 50 percent. These findings provide an operational contribution for local governments in realizing collaborative, productive, and equitable coastal governance toward sustainable blue economy development.

Keywords: Penajam Paser Utara; abandoned land; coastal area; collaborative governance; blue economy analysis

PENDAHULUAN

Perubahan dinamika ruang pesisir Indonesia mencerminkan tantangan besar bagi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan nasional. Fenomena abrasi pantai, degradasi ekosistem

mangrove, dan meningkatnya alih fungsi lahan pesisir menunjukkan tekanan ekologis yang semakin serius. Potensi ekonomi maritim Indonesia yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan

kesejahteraan masyarakat pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir masih mencapai 13,2 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,3 persen. Indeks Gini penguasaan wilayah tangkap mencapai 0,74 yang menandakan konsentrasi penguasaan ruang laut oleh kelompok usaha besar (KKP, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan kelautan belum sepenuhnya berpihak pada nelayan kecil dan masyarakat pesisir tradisional.

Di tingkat daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan pesisir strategis di Kalimantan Timur dan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), juga menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (2024), sekitar 38 persen lahan pesisir PPU atau ±2.600 hektare dalam kondisi tidak produktif, meliputi tambak terbengkalai dan sempadan pantai rusak. Selain itu, sekitar 17 kilometer dari total panjang garis pantai ±52 kilometer mengalami abrasi sedang hingga berat, yang memperburuk daya dukung kawasan pesisir. Ketimpangan pemanfaatan ruang, lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya, serta rendahnya diversifikasi ekonomi pesisir menjadi indikasi bahwa tata kelola wilayah belum berjalan optimal.

Salah satu penyebab utama dari ketidakefektifan kebijakan pengelolaan pesisir adalah masih luasnya wilayah pesisir yang tidak produktif atau telantar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024, terdapat sekitar 2,8 juta hektare wilayah pesisir tidak produktif, namun hanya 27,9 persen yang memiliki kejelasan status pengelolaan dan sekitar 8 persen yang telah dimanfaatkan secara produktif untuk kegiatan perikanan berkelanjutan. Di Kabupaten PPU, rendahnya tingkat pemanfaatan disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan pesisir, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam penertiban dan pidayagunaan ruang. Situasi ini bukan hanya menghambat potensi ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan kerugian negara akibat lahan idle, memperluas ruang spekulasi lahan, serta berpotensi memicu konflik sosial dan okupasi ilegal. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan belum efektifnya kebijakan pengelolaan ruang laut yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan ekonomi biru nasional.

Secara regulatif, pengelolaan wilayah pesisir telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan. Efektivitas implementasi kebijakan penertiban dan pidayagunaan wilayah pesisir tidak produktif masih rendah akibat tumpang tindih kewenangan antara KKP, ATR/BPN, dan pemerintah daerah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Temuan Pemerintah Kabupaten PPU (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 45 persen tambak rakyat di wilayah pesisir Penajam dan Babulu tidak lagi berproduksi aktif, disertai sejumlah kasus tumpang tindih izin antara kegiatan budidaya, pariwisata, dan kawasan konservasi. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola ruang pesisir, padahal kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan perikanan budidaya air payau, ekowisata bahari, serta jasa lingkungan yang dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

KKP telah meluncurkan kebijakan penertiban wilayah pesisir tidak produktif melalui skema Kawasan Cadangan Umum Pesisir (KCUP) dan program redistribusi akses ruang tangkap bagi nelayan kecil. Implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, teknis, dan koordinatif yang menghambat efektivitas di lapangan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan atau *policy implementation gap*. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, perbedaan persepsi antarpelaksana, serta absennya sistem pemantauan kebijakan yang efektif. Berdasarkan situasi tersebut maka diperlukan pendekatan *adaptive governance* yang menekankan kolaborasi antar sektor, pembelajaran kelembagaan, dan partisipasi masyarakat pesisir sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Menurut sisi teoritis, administrasi publik berperan penting dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas sosial dan lingkungan (Sutanto, 2020). Pergeseran paradigma dari model birokratis menuju *Collaborative Governance* mendorong birokrasi publik menjadi lebih transparan, partisipatif, dan inovatif (Ansell & Gash, 2018; Denhardt & Denhardt, 2019). Pada konteks pengelolaan pesisir, paradigma ini relevan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan memastikan tata kelola yang inklusif serta berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu seperti Fitriani & Maulana (2022) lebih banyak menyoroti aspek ekologi dan ekonomi pesisir, namun belum banyak yang mengkaji efektivitas implementasi kebijakan penataan wilayah pesisir dari sisi kelembagaan dan koordinasi antarsektor. Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan wilayah pesisir tidak produktif di Kabupaten PPU, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, serta merumuskan model percepatan kebijakan berbasis efektivitas kelembagaan, integrasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kebijakan (*policy research*) di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk memahami dinamika kebijakan publik serta interaksi antarpemangku kepentingan (Creswell, 2014). Analisis kebijakan mengacu pada model implementasi Grindle (1980) yang menilai dua dimensi utama, yaitu *content of policy* (substansi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks pelaksanaan). Untuk memperkuat hasil analisis, digunakan pula analisis sektoral kuantitatif melalui metode *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic LQ (DLQ)*, *Tipologi Klassen*, dan *Shift Share Analysis (SSA)* guna mengidentifikasi potensi ekonomi dan daya saing subsektor perikanan di wilayah penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci dari unsur pemerintah pusat (KKP dan ATR/BPN), pemerintah daerah (DKP Provinsi Kalimantan Timur, DKP Kabupaten PPU, dan Kantor Pertanahanan), serta kelompok masyarakat pesisir dan lembaga swadaya masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk menjamin relevansi dan kedalaman informasi (Sugiyono, 2016). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, data statistik dan PDRB tahun 2023 (BPS, KKP, ATR/BPN), serta publikasi ilmiah terkait.

Analisis data dilakukan secara induktif dan triangulatif mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, dengan mengacu pada kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Melalui kombinasi antara pendekatan kualitatif, analisis kebijakan, dan pengukuran sektoral, penelitian ini diharapkan menghasilkan Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) di Wilayah Pesisir

sebagai model kebijakan aplikatif yang mampu mempercepat penataan ruang pesisir secara inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kabupaten PPU.

KERANGKA BERPIKIR ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Pendekatan analisis dalam penelitian ini disusun melalui kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami akar persoalan ketimpangan pengelolaan wilayah pesisir, menilai efektivitas implementasi kebijakan yang ada, dan merumuskan model percepatan kebijakan penertiban serta pendayagunaan wilayah pesisir tidak produktif. Kerangka berpikir ini bertumpu pada tujuh komponen analisis, yaitu: (a) prinsip keadilan sosial kelautan dan perikanan, (b) keadilan akses wilayah pesisir, (c1) ketimpangan penguasaan wilayah tangkap, (c2) penelantaran wilayah pesisir oleh pemegang izin, (d) implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan, (e) evaluasi kebijakan, (f) teori efektivitas kebijakan dan koordinasi lintas sektor, serta (g) model percepatan kebijakan. Untuk mempermudah alur kerja analisis yang sistematis, maka disusun kerangka berpikir pemecahan masalah tersebut, yang di ilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah.
(Sumber: Data penelitian diolah, 2025)

Prinsip keadilan sosial kelautan dan perikanan menegaskan pentingnya akses yang setara terhadap sumber daya pesisir bagi masyarakat kecil sebagai wujud amanat konstitusi dan keadilan distributif (Sutijpto Rahardja, 2014; Satria, 2015). Padakonteks kebijakan publik, keadilan diukur bukan semata dari hasil, melainkan juga dari sejauh mana proses dan instrumen kebijakan membuka peluang partisipasi bagi kelompok marginal seperti nelayan kecil dan pembudidaya ikan rakyat. Pada praktiknya, keadilan tersebut belum terwujud. Ketimpangan penguasaan wilayah tangkap tercermin dari Indeks Gini Penguasaan Wilayah Tangkap yang mencapai 0,74, terutama di wilayah pesisir dengan konsentrasi industri perikanan besar seperti Kota Ambon (KKP, 2024). Rasio ini menunjukkan dominasi korporasi besar dalam penguasaan ruang tangkap yang menyebabkan eksklusi sosial terhadap nelayan kecil dapat dilihat pada Tabel 1.

Kerangka konseptual pada gambar tersebut menggambarkan hubungan logis antara prinsip keadilan, ketimpangan penguasaan tanah, dan efektivitas implementasi kebijakan penertiban serta pendayagunaan tanah terlantar. Berangkat dari teori keadilan yang menegaskan bahwa penguasaan tanah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kebijakan pengelolaan tanah idealnya menjamin akses yang adil dan pemanfaatan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi aktual menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta banyaknya tanah yang ditelanjangi masih menjadi persoalan mendasar. Ketimpangan akses ini berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, karena menciptakan hambatan struktural berupa lemahnya partisipasi masyarakat, resistensi terhadap program pemerintah, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi. Mengacu pada kondisi tersebut, maka implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar perlu dikaji melalui teori evaluasi kebijakan, untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai tujuan dan mengidentifikasi faktor penghambat di tingkat administratif, teknis, maupun koordinatif. Analisis

efektivitas dan delegasi kebijakan digunakan untuk memahami bagaimana pelimpahan kewenangan antarlevel pemerintahan dapat mempercepat proses penertiban dan optimalisasi pemanfaatan tanah. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan Model Percepatan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) sebagai kebaruan (novelty) konseptual yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif, penguatan kelembagaan, dan integrasi lintas sektor guna mewujudkan pemanfaatan tanah yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh praktik penelantaran wilayah pesisir oleh pemegang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dan Izin Lokasi Perairan yang hanya berorientasi pada spekulasi ruang tanpa realisasi kegiatan produktif. Banyak kawasan pesisir yang telah dialokasikan untuk investasi besar ternyata tidak dikembangkan, sehingga menimbulkan lahan pesisir terlantar, kerugian ekonomi, dan konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat lokal dan pemegang izin (ATR/BPN, 2024). Kondisi ini menjadi dasar perlunya kebijakan penertiban dan pendayagunaan wilayah pesisir tidak produktif sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan akses. Kondisi saat ini implementasinya masih jauh dari efektif. Permasalahan yang muncul bukan hanya keterlambatan prosedur administratif, tetapi juga lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan data spasial terintegrasi, dan rendahnya akuntabilitas publik dalam pengawasan kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme kelembagaan lintas sektor yang kuat menjadi faktor penghambat utama efektivitas kebijakan. Untuk itu, teori efektivitas kebijakan publik dan koordinasi lintas sektor menjadi dasar analisis dalam merumuskan model percepatan kebijakan. Efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari output administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan perubahan perilaku, meningkatkan produktivitas ruang, dan mengurangi ketimpangan akses (Grindle, 1980; Edwards III, 1984 dalam Agustino, 2016ab).

Tabel 1. Indeks Ketimpangan Penguasaan Wilayah Tangkap di Beberapa Wilayah Pesisir Indonesia.

Wilayah Pesisir	Indeks Gini Penguasaan Tangkap	Keterangan Utama
Ambon	0.74	Dominasi kapal industri perikanan besar
Bitung	0.71	Penguasaan ruang tangkap terpusat
Sorong	0.68	Ketimpangan akses antara nelayan besar-kecil
Belawan	0.65	Eksplorasi intensif tanpa redistribusi

Sumber: Data diolah dari KKP (2024).

ANALISIS KONDISI DAN POTENSI EKONOMI PESISIR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kabupaten PPU memiliki karakteristik geografis yang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi pesisir. Garis pantainya sepanjang 86 km menjadi basis bagi aktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan data BPS (2023), total produksi perikanan mencapai 15.914 ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor budidaya tambak sederhana (57,8%) dan perikanan tangkap laut (41%).

Tabel 2. Struktur Produksi Perikanan Kabupaten PPU Tahun 2023.

Jenis Kegiatan Perikanan	Produksi (ton)	Percentase (%)
Perikanan Tangkap Laut	6.521	41.0
Perikanan Tangkap Perairan Umum	157	1.0
Budidaya Jaring Apung Laut	1	0.01
Budidaya Kolam Air Tenang	34	0.2
Budidaya Tambak Sederhana	9.201	57.8
Total	15.914	100

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023.

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa subsektor budidaya tambak sederhana memiliki nilai $LQ = 1,94$, yang menandakan bahwa subsektor ini merupakan sektor basis atau unggulan di Kabupaten PPU. Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi tambak terhadap perekonomian daerah jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, budidaya tambak sederhana memiliki keunggulan komparatif tinggi dan berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi pesisir jika dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa beberapa subsektor perikanan memiliki potensi pertumbuhan relatif lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya di provinsi. Subsektor perikanan tangkap laut ($DLQ = 1,34$) dan budidaya tambak sederhana ($DLQ = 1,04$) memiliki arah pertumbuhan positif, sedangkan budidaya kolam air tenang ($DLQ = 3,48$) menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat cepat meskipun skalanya

kecil. Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten PPU memiliki basis ekonomi kelautan dan perikanan yang dinamis, dengan struktur produksi yang sedang mengalami pergeseran ke arah kegiatan budidaya yang lebih intensif dan bernilai tambah.

Hasil Tipologi Klassen menempatkan subsektor perikanan tangkap laut pada Kuadran II (berkembang cepat) dan budidaya tambak sederhana pada Kuadran III (maju tetapi tertekan). Posisi pada Kuadran III menunjukkan bahwa meskipun sektor tambak memiliki basis kuat dan keunggulan komparatif, namun daya dorong pertumbuhannya mulai menurun akibat keterbatasan kelembagaan, infrastruktur, dan tekanan eksternal, termasuk konversi lahan dan degradasi lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya revitalisasi kelembagaan, modernisasi sarana produksi, serta perbaikan sistem tata ruang pesisir untuk mengembalikan kapasitas pertumbuhan sektor ini. Temuan *Shift Share Analysis* (SSA) memperlihatkan bahwa subsektor perikanan tangkap laut memiliki nilai Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) tertinggi sebesar 529,03, menunjukkan daya saing paling kuat di antara subsektor lainnya. Budidaya kolam air tenang dengan PPW sebesar 21,95 juga menandakan adanya peluang pertumbuhan lokal yang signifikan. Potensi ekonomi ini belum sepenuhnya termanfaatkan akibat adanya hambatan struktural dan spasial yang membatasi produktivitas sektor perikanan di PPU.

Meskipun memiliki potensi ekonomi pesisir yang kuat, Kabupaten PPU menghadapi tantangan struktural yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan ruang pesisir. Konflik pemanfaatan ruang antara sektor perikanan, transportasi laut, dan permukiman pesisir menjadi isu utama yang menyebabkan ketidakteraturan spasial dan penurunan efisiensi ekonomi kawasan. Fenomena tumpang tindih zonasi dan aktivitas lintas sektor di wilayah pesisir merupakan masalah umum di banyak kawasan pesisir Indonesia, yang sering kali berujung pada degradasi ekosistem dan penurunan produktivitas. Selain itu, keberadaan permukiman kumuh atas air (*waterfront slum settlements*) turut memperburuk kualitas lingkungan pesisir dan menurunkan daya dukung ekosistem perairan. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan zonasi pesisir serta kurangnya integrasi antara kebijakan sosial

Tabel 3. Analisis LQ dan DLQ Sektor Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sektor Perikanan	LQ	DLQ	Interpretasi Utama
Perikanan Tangkap Laut	0.88	1.34	Sektor potensial berkembang cepat
Budidaya Kolam Air Tenang	0.75	3.48	Pertumbuhan pesat dengan skala kecil
Budidaya Tambak Sederhana	1.94	1.04	Sektor basis dan berkelanjutan

dan tata ruang wilayah (Dahuri, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir telah menjadi penyebab utama degradasi ekologi dan sosial di kawasan pesisir Indonesia (Purbani, 2022).

Keterbatasan infrastruktur pendukung sektor perikanan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *cold storage*, dan pelabuhan perikanan juga menimbulkan inefisiensi rantai pasok, menurunkan nilai tambah lokal, dan menekan margin keuntungan nelayan maupun pembudidaya (Yuliana & Iskandar, 2021). Infrastruktur yang tidak memadai memperlemah kapasitas daerah untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap dan budidaya, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing sektor perikanan di tingkat provinsi. Produktivitas lahan tambak di PPU yang hanya mencapai sekitar 34 persen dari total luas eksisting menunjukkan adanya wilayah pesisir yang tergolong tidak produktif. Kondisi ini menggambarkan pentingnya revitalisasi lahan tambak terbengkalai melalui kebijakan penertiban dan pendayagunaan ulang. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM), yang menekankan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan tetap menjaga fungsi ekologis pesisir (Cicin-Sain & Knecht, 1998).

Tantangan lain muncul dari meningkatnya spekulasi lahan pesisir menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tekanan terhadap lahan produktif perikanan dapat mengakibatkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir tradisional. Studi global menunjukkan bahwa tanpa kebijakan pengendalian ruang yang efektif, pembangunan pesisir cenderung menghasilkan marginalisasi komunitas lokal dan ketimpangan ekonomi baru (Bennett et al., 2021). Dalam konteks tersebut, penertiban dan pendayagunaan wilayah pesisir tidak produktif menjadi kebijakan strategis yang harus segera diimplementasikan. Langkah awal dapat dimulai dengan inventarisasi spasial wilayah pesisir yang tidak produktif, termasuk tambak terbengkalai, area reklamasi tanpa izin, dan lahan konversi yang tidak dimanfaatkan, sebagai dasar perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Penertiban pemanfaatan ruang pesisir perlu disesuaikan dengan arahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan (Rahman & Prasetyo, 2020).

Kebijakan penertiban harus diikuti dengan strategi pendayagunaan produktif melalui skema *co-management* yang melibatkan pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini dapat diwujudkan melalui pengembangan tambak semi-intensif, integrasi perikanan terpadu (*integrated aquaculture*), serta promosi ekowisata pesisir berbasis masyarakat (Nurdin & Fauzi, 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan kemitraan lintas sektor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan (Pomeroy et al., 2001). Akhirnya, revitalisasi lahan tambak perlu diintegrasikan dengan kebijakan ketahanan pangan dan ekonomi biru, sehingga wilayah pesisir yang semula tidak produktif dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan kerangka *Blue Economy* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologi (United Nations, 2014). Penertiban dan pendayagunaan wilayah pesisir tidak hanya menjadi instrumen pengendalian ruang, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkeadilan dan berorientasi jangka panjang

KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Ketimpangan Penguasaan dan Tantangan Penataan Wilayah Pesisir

Salah satu problem struktural yang dihadapi Indonesia hingga kini adalah ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan perdesaan, tidak memiliki akses terhadap aset tanah sebagai faktor produksi utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Tanah yang seharusnya berfungsi sosial sebagai sumber penghidupan justru banyak dikuasai secara tidak produktif oleh segelintir pihak yang memiliki kekuatan modal dan akses birokratis. Akibatnya, masyarakat pesisir tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan lahan secara ekonomi, tetapi juga semakin terpinggirkan dari proses pembangunan. Ketimpangan tersebut berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekologis, seperti meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, melemahnya ketahanan pangan lokal, serta menurunnya fungsi ekosistem pesisir akibat pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan (Dharmawan et al., 2007; Apriliani et al., 2020).

Kondisi ini diperburuk oleh praktik penelantaran tanah berskala besar oleh pemegang hak yang memperoleh izin tanpa diikuti aktivitas pemanfaatan nyata Banyak di antara tanah tersebut hanya digunakan sebagai sarana spekulasi ekonomi, terutama di kawasan strategis seperti Kabupaten PPU yang kini menjadi wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan penegakan hukum agraria di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PPU (2024), sekitar 40 persen tambak rakyat di wilayah pesisir Penajam dan Babulu saat ini tidak lagi berproduksi aktif akibat keterbatasan modal, kerusakan infrastruktur saluran air, serta status lahan yang tidak jelas. Sebagian besar lahan tersebut diketahui masih terdaftar atas nama pemilik lama yang telah meninggalkan lokasi sejak lebih dari lima tahun tanpa kegiatan produktif.

Temuan lapangan ini diperkuat oleh keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten PPU, yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah izin hak guna usaha (HGU) dan izin lokasi lama yang tidak dimanfaatkan, namun belum dapat dicabut karena proses verifikasi pemanfaatan lahan membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Seorang informan dari lembaga swadaya masyarakat lokal juga menegaskan bahwa sebagian wilayah pesisir di Kelurahan Nipah-Nipah dan Desa Gresik telah lama dikuasai pihak swasta untuk kepentingan investasi pariwisata dan kawasan industri, tetapi tidak ada aktivitas pembangunan maupun kegiatan ekonomi yang berlangsung hingga kini. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena lahan yang dulunya menjadi sumber penghidupan nelayan kini dibiarkan tidak terkelola. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan penegakan hukum agraria di lapangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap tanah dan wilayah pesisir yang tidak produktif. Sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang seharusnya dilakukan secara berkala oleh instansi teknis masih belum berjalan efektif. Ketidaksinkronan antara lembaga pusat dan daerah juga memperburuk situasi, di mana kewenangan pengelolaan dan penertiban tanah kerap tumpang tindih. Misalnya, pengaturan batas wilayah pesisir yang menjadi kewenangan KKP tidak selalu selaras dengan data bidang tanah milik Kementerian ATR/BPN. Akibatnya, banyak wilayah pesisir yang secara administratif masuk dalam peta ruang laut, tetapi secara hukum pertanahan belum memiliki kejelasan hak. Menurut penuturan salah satu pejabat Bappeda

Kabupaten PPU (2024), permasalahan tersebut juga menghambat proses penataan ruang dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). "Kami menemukan beberapa lokasi tambak dan sempadan pantai yang statusnya masih abu-abu, tidak bisa disentuh program pemberdayaan karena belum jelas siapa pemiliknya, tapi juga tidak bisa ditertibkan karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk mencabut haknya," ujarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan koordinasi antarinstansi belum terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pengelolaan ruang pesisir. Fenomena ini mencerminkan lemahnya tata kelola ruang dan penegakan hukum agraria, serta menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap lahan yang tidak produktif belum berjalan efektif. Ketidaksinkronan antara lembaga pusat dan daerah juga memperburuk situasi, di mana kewenangan pengelolaan dan penertiban tanah kerap tumpang tindih, sementara mekanisme pengawasan dan pemanfaatan belum terintegrasi dengan baik dalam kebijakan ruang pesisir.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Pasal 27, 34, dan 40, yang menegaskan bahwa hak atas tanah (HAT) dapat dihapus apabila ditelantarkan. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1998, PP Nomor 11 Tahun 2010, dan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Ketiga regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penataan dan pendayagunaan tanah di Indonesia, termasuk yang relevan untuk diadaptasi dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir tidak produktif.

Dinamika Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia

Kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah tidak produktif atau tanah terlantar di Indonesia telah mengalami proses evolusi yang panjang baik dari sisi objek, mekanisme pelaksanaan, maupun kelembagaan pengelolanya. Pada tahap awal, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1998, implementasi kebijakan ini masih sangat terbatas. Fokusnya hanya pada kegiatan inventarisasi tanah yang terindikasi telantar tanpa dilanjutkan pada penetapan atau pendayagunaan secara konkret. Kelemahan lainnya terletak pada pendekatan yang sangat sentralistik, di mana keputusan akhir sepenuhnya berada pada Kementerian ATR/BPN), sedangkan kantor pertanahan di daerah hanya

berperan administratif. Kondisi ini menyebabkan proses penertiban menjadi lamban, birokratis, dan tidak adaptif terhadap dinamika lokal.

Hasil wawancara dengan narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten PPU (Desember 2024) mengonfirmasi bahwa PP No. 36 Tahun 1998 praktis tidak pernah diimplementasikan di tingkat kabupaten karena ketidadaan data valid serta belum adanya pedoman operasional yang jelas. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 11 Tahun 2010, yang

memperkenalkan beberapa pembaruan penting seperti penyederhanaan tahapan peringatan, penegasan objek penertiban, serta lahirnya konsep Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Secara normatif kebijakan ini mempercepat mekanisme penertiban, dalam praktiknya tetap menghadapi hambatan karena proses birokrasi yang panjang dan keputusan yang masih terpusat di tingkat nasional. Situasi birokrasi yang masih panjang dan sentralisasi keputusan tetap menjadi *bottleneck*, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Kebijakan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Telantar.

Substansi	PP No. 36/1998	PP No. 11/2010	PP No. 20/2021
Implementasi	Tidak Dilaksanakan, Baru Sebatas Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar	Dilaksanakan	Dilaksanakan
Objek Penertiban	Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya.	Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan (HPL), atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai Dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya	Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, HPL, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak.
Tahapan Penertiban Tanah Telantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi 2. Identifikasi dan Penelitian oleh Kanwil 3. Peringatan I (12 bulan) 4. Peringatan II (12 bulan) 5. Peringatan III (12 bulan) 6. Usulan Penetapan Tanah Telantar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi tanah terindikasi telantar 2. Identifikasi dan Penelitian oleh Kanwil BPN Provinsi 3. Identifikasi dan Penelitian oleh Panitia C 4. Peringatan I (1 bulan) 5. Peringatan II (1 bulan) 6. Peringatan III (1 bulan) 7. Usulan Penetapan Tanah Telantar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi tanah terindikasi telantar 2. Evaluasi oleh Panitia C (180 hari) 3. Masa Pemberitahuan (paling lama 180 hari) 4. Peringatan I (paling lama 90 hari) 5. Peringatan II (paling lama 45 hari) 6. Peringatan III (30) 7. Usulan Penetapan Tanah Telantar
Lama Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar	Lebih dari 36 bulan (3 tahun)	Lebih dari 3 bulan (1 Tahun Anggaran)	Lebih dari 525 hari (2 Tahun Anggaran)
Penetapan Tanah Telantar	Hanya yang ditelantarkan yang ditetapkan sebagai Tanah Telantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang telantar \leq 25% dari Luas HAT : hanya yang telantar yang ditetapkan sebagai Tanah Telantar 2. Yang telantar $>$ 25% dan $<$ 100% dari Luas HAT: seluruhnya ditetapkan sebagai tanah telantar, dan yang masih dimanfaatkan harus dimohon HAT kembali 	Hanya yang ditelantarkan yang ditetapkan sebagai Tanah Telantar

Lanjutan Tabel 4.

Substansi	PP No. 36/1998	PP No. 11/2010	PP No. 20/2021
Pendayagunaan Tanah Telantar	<p>1. Dilaksanakan oleh Pemegang HAT setelah diketahui berdasarkan hasil Identifikasi dan Penelitian tanah tersebut sengaja ditelantarkan, apabila tidak dilaksanakan maka langsung dilakukan pemberian Peringatan</p> <p>2. Apabila sudah ditetapkan sebagai tanah telantar, hanya mengatur bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara</p> <p>3. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah telantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada/telah dibayar oleh yang bersangkutan</p>	<p>3. Telantar seluruhnya: Ditetapkan sebagai tanah telantar seluruhnya</p> <p>1. Dilaksanakan oleh Pemegang HAT setelah diketahui berdasarkan hasil Identifikasi dan Penelitian tanah tersebut sengaja ditelantarkan, apabila tidak dilaksanakan maka langsung dilakukan pemberian Peringatan</p> <p>2. Apabila sudah ditetapkan sebagai tanah telantar, hanya mengatur bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara</p> <p>3. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah telantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada/telah dibayar oleh yang bersangkutan 1. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar disebut sebagai Tanah Cadangan Umum Negara TCUN</p> <p>4. Pendayagunaan TCUN dilaksanakan untuk alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reforma Agraria b. Proyek Strategis Nasional c. Bank Tanah d. Cadangan Negara Lainnya 	<p>1. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar disebut sebagai Tanah Cadangan Umum Negara TCUN</p> <p>2. Pendayagunaan TCUN dilaksanakan untuk alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reforma Agraria b. Proyek Strategis Nasional c. Bank Tanah d. Cadangan Negara Lainnya

Sumber: Olahan dari PP No. 36/1998, PP No. 11/2010, PP No. 20/2021 (diolah 2025).

Transformasi kebijakan berikutnya terjadi melalui PP No. 20 Tahun 2021, yang memperkuat konsep TCUN sekaligus memperluas pemanfaatannya untuk empat tujuan utama, yaitu reforma agraria, proyek strategis nasional, pengembangan bank tanah, dan cadangan negara lainnya. PP ini juga memperpendek tahapan administratif penetapan tanah terlantar dengan memperkenalkan sistem evaluasi berbasas waktu oleh Panitia C dan mekanisme pemberitahuan kepada pemegang hak. Meskipun demikian, wawancara

dengan pejabat ATR/BPN di tingkat provinsi menunjukkan bahwa efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan.

Secara nasional, data Kementerian ATR/BPN (2024) mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat sekitar 289.562 hektar tanah berstatus terindikasi telantar di seluruh Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi tertinggi dengan luasan mencapai 143.411 hektar, diikuti

oleh Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Angka ini mencerminkan masih adanya bottleneck administratif dan keterlambatan dalam proses penetapan, sehingga banyak tanah yang telah lama tidak dimanfaatkan tetapi belum memiliki status hukum yang jelas.

Kondisi di Kabupaten PPU memberikan gambaran mikro dari persoalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten PPU, diketahui bahwa di wilayah pesisir Penajam, Babulu, dan sebagian Waru terdapat sejumlah bidang tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lokasi lama yang tidak lagi dimanfaatkan secara produktif. Beberapa di antaranya telah lebih dari lima tahun dibiarkan kosong atau hanya dijadikan objek spekulasi ekonomi seiring meningkatnya nilai tanah akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lahan-lahan tersebut tersebar di kawasan strategis pesisir yang seharusnya memiliki potensi untuk kegiatan perikanan budidaya, pariwisata bahari, dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PPU (2024), sekitar 40 persen lahan tambak rakyat di wilayah pesisir tidak lagi berproduksi akibat keterbatasan modal dan ketidakpastian status lahan. Banyak di antaranya beririsan dengan bidang tanah yang sedang dalam proses verifikasi status oleh BPN, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun program pemerintah. Bappeda Kabupaten PPU menyatakan bahwa keterlambatan penetapan tanah terlantar juga berdampak pada terhambatnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), karena sebagian lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik masih terblokir secara administratif. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, luas tanah terindikasi telantar di PPU memang relatif kecil secara proporsional, tetapi memiliki dampak strategis tinggi karena lokasinya berada dalam koridor pengembangan IKN dan kawasan pesisir produktif. Persoalan ini tidak hanya menghambat pemerataan akses tanah bagi masyarakat pesisir, tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi horizontal antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antaraktor pelaksana. Dalam konteks tanah terlantar, absennya mekanisme koordinatif lintas level pemerintahan menjadikan kebijakan penertiban sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan lokal.

Skenario Model Integratif Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir

Belajar dari pengalaman implementasi kebijakan penertiban tanah telantar, pendekatan serupa dapat diadaptasi untuk mempercepat penataan wilayah pesisir tidak produktif di Kabupaten PPU. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti banyaknya tambak terbengkalai, tumpang tindih penggunaan ruang, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta meningkatnya spekulasi lahan menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut menuntut hadirnya model penertiban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, hukum, dan ekologi secara berimbang. Model yang dirumuskan, yaitu Model Percepatan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) di Wilayah Pesisir, dikembangkan untuk mempercepat reformasi tata kelola wilayah pesisir berbasis prinsip keadilan sosial-ekologis dan keberlanjutan ekonomi biru. Model ini memadukan efektivitas kelembagaan, kecepatan administratif, pemberdayaan masyarakat, pidayagunaan ekonomi berkelanjutan, serta penegakan hukum yang transparan dalam satu kerangka kebijakan publik yang saling terkait.

Struktur model ini dijabarkan ke dalam lima pilar kebijakan utama yang secara bersama-sama membentuk mekanisme tata kelola adaptif dan kolaboratif sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa penerapan MP3-TT tidak hanya difokuskan pada efisiensi prosedur penataan wilayah pesisir, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan transformasi kelembagaan dan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya, sementara pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan berbasis data spasial yang akurat. Secara operasional, penerapan MP3-TT di wilayah pesisir Kabupaten PPU diharapkan mampu memangkas durasi penataan wilayah pesisir dari 8-12 tahun menjadi maksimal 1,5 tahun, meningkatkan produktivitas lahan pesisir dari 8 persen menjadi minimal 40 persen dalam lima tahun, serta menurunkan potensi konflik agraria hingga 50 persen. Agenda penertiban dan pidayagunaan tanah terlantar di wilayah pesisir tidak lagi semata-mata bersifat administratif, melainkan menjadi agenda strategis transformasi tata kelola sumber daya pesisir nasional yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi biru.

Tabel 5. Skenario Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) di Wilayah Pesisir.

No	Aspek/Pilar Model	Kondisi Eksisting (BAU)	Kondisi Penerapan Model MP3-TT	Dampak/Indikator Perubahan
1	Tata Kelola dan Regulasi	Penataan wilayah pesisir masih bersifat administratif dan sektoral; koordinasi antarinstansi lemah; durasi penetapan kawasan memakan waktu 8–12 tahun.	Pembentukan <i>Task Force</i> lintas sektor berbasis regulasi daerah dan integrasi perizinan spasial melalui sistem digital terpadu (<i>One Map–One Data</i>).	Durasi penataan berkurang menjadi maks. 1,5 tahun; tumpang tindih kewenangan dan izin berkurang signifikan.
2	Kelembagaan dan Koordinasi	Lembaga pengelola wilayah pesisir berjalan sendiri-sendiri; minim koordinasi antara BPN, DKP, dan Bappeda; keputusan bersifat top-down.	Kelembagaan kolaboratif berbasis <i>co-management</i> antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta dengan pembagian peran yang jelas.	Meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor; pengambilan keputusan lebih cepat dan adaptif terhadap kondisi lokal.
3	Basis Data dan Sistem Informasi Spasial	Data kepemilikan dan penggunaan lahan pesisir tersebar di berbagai instansi; belum terintegrasi dalam satu sistem.	Implementasi <i>Marine Spatial Database</i> berbasis SIG yang mengintegrasikan data agraria, zonasi pesisir, dan kegiatan ekonomi biru.	Terbentuk basis data spasial terintegrasi yang menjadi dasar kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
4	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat hanya menjadi objek kebijakan; minim keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan.	Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui forum <i>Coastal Participatory Mapping</i> dan skema kemitraan ekonomi pesisir.	Meningkatnya partisipasi masyarakat ($\geq 60\%$ rumah tangga pesisir terlibat aktif); munculnya rasa kepemilikan sosial terhadap wilayah.
5	Produktivitas dan Pemanfaatan Wilayah	Hanya sekitar 8% lahan pesisir produktif; banyak area ditelantarkan atau belum termanfaatkan; konflik agraria tinggi.	Optimalisasi fungsi lahan pesisir untuk tambak, wisata bahari, konservasi, dan energi biru melalui program revitalisasi adaptif berbasis data spasial.	Produktivitas lahan naik menjadi $\geq 40\%$ dalam 5 tahun; konflik agraria pesisir turun hingga 50%.
6.	Dampak Sosial-Ekonomi	Ketimpangan akses dan kepemilikan lahan tinggi; pendapatan masyarakat pesisir rendah; potensi ekonomi belum tergarap.	Akses lahan diperluas melalui skema reforma agraria pesisir; peningkatan usaha ekonomi biru dan inklusif berbasis komunitas.	Peningkatan pendapatan rumah tangga pesisir $\geq 30\%$; terbentuk model usaha pesisir berkelanjutan berbasis keadilan spasial.

IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP REFORMASI TATA KELOLA WILAYAH PESISIR

Penataan wilayah pesisir yang tidak produktif menjadi salah satu kebutuhan mendesak, terutama di kawasan pesisir Kabupaten PPU yang kini berhadapan dengan dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Banyak lahan pesisir, terutama tambak dan kawasan reklamasi, tidak lagi dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi menimbulkan konflik ruang serta kerentanan ekologi. Kondisi ini menunjukkan perlunya model penertiban yang tidak hanya administratif, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Model yang dikembangkan dalam konteks ini disebut MP3-TT di Wilayah Pesisir.

Model ini mengadaptasi prinsip-prinsip penertiban tanah telantar sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 dan Gambar 3, dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah pesisir yang memiliki dimensi hukum dan pengelolaan berbeda dengan kawasan daratan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, arah pengaturan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar berangkat dari tiga prinsip utama, yaitu desentralisasi pelaksanaan, pembagian kewenangan berdasarkan luas lahan, serta pengelolaan tanah cadangan negara secara bertingkat. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan penertiban bukan dilakukan secara sentralistik, melainkan berbasis kewenangan dan kapasitas institusi di setiap tingkat pemerintahan.

Untuk konteks tanah telantar, mekanisme penertiban dibagi menjadi tiga tingkat:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menangani objek dengan luas hingga 25 hektare;
2. Kantor Wilayah BPN Provinsi menangani objek dengan luas di atas 25 hingga 1.000 hektare;
3. Kementerian ATR/BPN Pusat menangani objek di atas 1.000 hektare atau yang bernilai strategis nasional.

Pembagian ini juga diikuti dengan pengelolaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) secara proporsional, di mana hasil penertiban dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, proyek strategis nasional, atau cadangan negara lainnya.

Struktur kebijakan ini menjadi pondasi konseptual bagi model percepatan ini, karena logika tata kelolanya dapat diterapkan pada wilayah pesisir dengan adaptasi sesuai karakteristik sumber daya pesisir yang bersifat dinamis, multi-sektor, dan sering kali tumpang tindih kewenangan.

Model kebijakan penertiban wilayah pesisir tidak produktif sebagaimana tergambar pada Gambar 3 dikembangkan dengan mengadopsi kerangka penertiban tanah telantar, namun disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekologis, dan kelembagaan wilayah pesisir. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjawab kompleksitas tumpang tindih pemanfaatan ruang pesisir, keberadaan



Gambar 2. Arah Pengaturan Model Kebijakan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Telantar.



Gambar 3. Rekomendasi Model Kebijakan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) di Wilayah Pesisir.

tambak terbengkalai, serta meningkatnya tekanan ekonomi dan ekologis di kawasan pesisir yang terdampak pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan MP3-TT di Wilayah Pesisir tidak hanya menyalin mekanisme agraria di daratan, tetapi mereformulasikannya menjadi instrumen tata kelola ruang pesisir yang integratif, inklusif, dan berkeadilan. Pada model ini, penertiban dioperasionalkan melalui mekanisme kelembagaan berjenjang. Pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan penertiban terhadap wilayah pesisir dengan luasan hingga 25 hektar, seperti tambak rakyat yang terbengkalai atau kawasan pesisir yang tidak dimanfaatkan. Proses ini menekankan pendekatan partisipatif berbasis data lokal dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah provinsi, melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN dan Dinas Kelautan dan Perikanan, menangani kawasan dengan luasan antara 25 hingga 1.000 hektare, yang umumnya mencakup tambak skala besar, kawasan reklamasi, atau perbatasan administratif antardaerah. Sedangkan pemerintah pusat (Kementerian ATR/BPN bersama KKP) memiliki kewenangan atas wilayah pesisir strategis di atas 1.000 hektar, khususnya yang berkaitan dengan proyek strategis nasional, kawasan ekonomi biru, atau zona perlindungan lingkungan. Pembagian kewenangan ini menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat pelaksanaan di lapangan.

Setelah dilakukan proses penataan atau penertiban, wilayah pesisir yang telah ditetapkan sebagai tidak produktif dialihkan statusnya menjadi Cadangan Umum Negara Pesisir (CUN-P). Pengalihan ini bertujuan agar tanah dan ruang pesisir yang sebelumnya terbengkalai dapat dimanfaatkan kembali secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan CUN-P dilaksanakan melalui empat skema strategis yang saling melengkapi. Pertama, Reformasi Pesisir untuk Masyarakat, yaitu redistribusi lahan tambak dan kawasan pesisir kepada nelayan kecil, koperasi, serta kelompok usaha pesisir, sebagai bentuk pemerataan akses dan keadilan ekonomi. Kedua, Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi pembangunan kawasan minapolitan, pelabuhan perikanan, dan ekowisata berkelanjutan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi biru. Ketiga, Pembentukan Bank Tanah Pesisir sebagai instrumen pengelolaan aset negara yang efisien dan berorientasi pada konservasi sumber daya pesisir. Keempat, Cadangan Pembangunan Daerah dan Provinsi yang difokuskan untuk mendukung penyediaan

infrastruktur, fasilitas umum, dan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Pendayagunaan CUN-P melalui empat skema tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang tergambar pada Gambar 2, yang menekankan pentingnya desentralisasi implementasi kebijakan. Pendekatan desentralisasi ini memastikan bahwa hasil penertiban tidak berhenti pada tahap pengambilalihan aset semata, melainkan menjadi proses transformasi tata guna ruang yang berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Gambar 2 berfungsi sebagai landasan konseptual dan normatif bagi perumusan MP3-TT di Wilayah Pesisir, sedangkan Gambar 3 menampilkan dimensi aplikatifnya di lapangan, menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip kebijakan tersebut dioperasionalkan secara konkret.

Integrasi antara kerangka konseptual dan operasional ini diwujudkan melalui lima pilar utama. Pilar pertama adalah Koordinasi Lintas Sektor, yang memastikan sinkronisasi data spasial dan kebijakan antarinstansi melalui pembentukan Tim Terpadu Pesisir setara dengan Panitia C di bidang pertanahan, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi. Pilar kedua, Percepatan Proses Administratif, berfokus pada penyederhanaan dan digitalisasi proses validasi serta verifikasi spasial, didukung pemanfaatan citra satelit dan batas waktu penertiban maksimal 180 hari kerja agar proses berlangsung efisien dan transparan. Pilar ketiga, Pendayagunaan Berkelanjutan, menjamin bahwa wilayah pesisir pasca-penertiban dimanfaatkan dengan prinsip *blue justice*, yang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal melalui redistribusi izin tambak, pengembangan integrasi antara perikanan dan ekowisata, serta revitalisasi kawasan pesisir produktif. Pilar keempat, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, diarahkan untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui pelatihan diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodalan, pembentukan kelompok usaha bersama, serta penataan permukiman berbasis partisipasi. Terakhir, pilar kelima, Pengawasan dan Penegakan Hukum, memastikan adanya akuntabilitas dan kepastian hukum melalui pembentukan Satgas Pesisir yang berfungsi melakukan pengawasan, memberikan sanksi terhadap pelanggaran izin, dan memediasi konflik antaraktor di wilayah pesisir.

Lima pilar tersebut mempertegas bahwa model percepatan ini bukan sekadar model kebijakan administratif, melainkan juga merupakan instrumen reformasi tata kelola ruang pesisir

yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu sistem yang saling mendukung. Pendekatan ini memungkinkan sinergi antarlevel pemerintahan dan antaraktor masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya alam pesisir. Secara keseluruhan model percepatan ini menjadi jembatan antara kebijakan agraria dan tata kelola kelautan. Mengacu pada prinsip desentralisasi sebagaimana digambarkan pada Gambar 2, serta menerapkannya melalui mekanisme adaptif yang diilustrasikan pada Gambar 3, model ini menghadirkan paradigma baru dalam penataan ruang pesisir di Indonesia. MP3-TT menjadi langkah strategis dalam mengubah wilayah pesisir yang selama ini terbengkalai menjadi aset produktif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akar persoalan pengelolaan tanah terlantar di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terletak pada lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem tata kelola spasial yang adaptif, sehingga potensi ekonomi pesisir, terutama sektor perikanan dan tambak, belum dimanfaatkan secara optimal. Analisis dengan model implementasi Grindle (1980) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keselarasan substansi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Berdasarkan hasil temuan, dirumuskan Model Percepatan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar (MP3-TT) di Wilayah Pesisir yang menekankan lima pilar utama: koordinasi lintas sektor, percepatan administratif digital, pendayagunaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum. Model ini diharapkan mampu mempercepat proses penataan dari 8–12 tahun menjadi sekitar 1,5 tahun dan meningkatkan produktivitas wilayah hingga 40 persen, sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi biru berbasis keadilan sosial-ekologis. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan wilayah yang terbatas pada satu lokasi studi dan data primer yang bersifat temporal. Studi lanjutan disarankan untuk memperluas analisis lintas wilayah pesisir dan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif spasial guna memperkuat validitas empiris serta replikasi model kebijakan ini secara nasional.

Keberhasilan penerapan Model Percepatan Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar

(MP3-TT) di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergantung pada kolaborasi lintas aktor dan langkah implementatif yang terukur. Pemerintah daerah perlu segera membentuk Tim Terpadu Penertiban Pesisir yang melibatkan unsur pemerintah kabupaten, desa pesisir, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal untuk melakukan inventarisasi cepat, validasi izin pemanfaatan ruang, dan penertiban lahan tidak produktif dalam waktu maksimal 180 hari kerja. Tanah terlantar hasil penertiban harus dialihkan untuk aktivitas perikanan produktif melalui skema Reforma Pesisir untuk Masyarakat Lokal, yang memberi hak kelola kepada kelompok pembudidaya ikan, koperasi pesisir, dan kelompok usaha bersama (KUB). Pemanfaatan diarahkan pada budidaya berkelanjutan, revitalisasi tambak nonaktif, serta diversifikasi usaha pesisir berbasis ekonomi biru, dengan dukungan teknis dari Dinas Perikanan dan akses pembiayaan KUR sektor kelautan. Implementasi model ini perlu didukung oleh Sistem Informasi Geospasial Pesisir (SIG-PPU) berbasis GIS yang terhubung dengan data KKP dan ATR/BPN untuk memastikan transparansi, konsistensi kebijakan, dan pengawasan spasial berbasis bukti. Sementara itu, Satgas Pengawasan dan Mediasi Pesisir perlu dibentuk untuk menangani sengketa izin, mencegah praktik penelantaran lahan, serta memediasi konflik ruang secara adil dan partisipatif. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi kunci dalam menyediakan inovasi teknologi budidaya, riset terapan, serta dukungan CSR bagi revitalisasi tambak dan infrastruktur pesisir. Dalam jangka menengah, penerapan MP3-TT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan hingga 40 persen, mengurangi konflik agraria sebesar 50 persen, dan menjadikan Kabupaten PPU sebagai model tata kelola pesisir produktif dan berkeadilan yang menempatkan sektor perikanan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi biru daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan kelembagaan dan fasilitas selama proses penelitian, kepada Universitas Indonesia atas masukan konseptual dan diskusi ilmiah yang konstruktif, serta kepada Universitas Brawijaya, Malang atas kerja sama akademik dan dukungan metodologis dalam pengembangan model penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para responden, rekan sejawat, serta pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser

Utara, pemerintah daerah dan masyarakat pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara atas informasi dan dukungan selama pengumpulan data di lapangan..

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Iskandar Syah sebagai kontributor utama, dan Johannes Basuki, Agus Sudrajat, Ridwan Rajab dan R. Luki karunia sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016a). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016b). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi ke-6). Bandung: Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29–44.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. (2024). *Kabupaten Penajam Paser Utara dalam angka 2024*. Penajam Paser Utara: BPS.
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., & Allison, E. H. (2021). Just transformations to sustainability in small-scale fisheries. *Ecology and Society*, 26(3), 26. <https://doi.org/10.5751/ES-12408-260326>.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices*. Washington, DC: Island Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dahuri, R. (2019). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2019). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dharmawan, A. H., Sihaloho, M., & Rusli, S. (2007). Konversi lahan pertanian dan perubahan struktur agraria (studi kasus di Kelurahan Mulyaharaja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2).
- Fitriyana, F., & Rifai, M. (2025). Analisis potensi ekonomi regional sektor perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal of Fisheries and Marine Research*, 9(2), 54–63.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Laporan kinerja penertiban dan pemanfaatan tanah telantar tahun 2024*. Jakarta: ATR/BPN.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Statistik kelautan dan perikanan Indonesia 2023*. Jakarta: KKP.
- Nadjib, A. & Khairunnas. (2024). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, M., & Fauzi, A. (2022). Collaborative governance in sustainable coastal resource management: Lessons from Indonesia. *Marine Policy*, 140, 105078. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105078>
- Pomeroy, R. S., Katon, B. M., & Harkes, I. (2001). Conditions affecting the success of fisheries co-management: Lessons from Asia. *Marine Policy*, 25(3), 197–208. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00010-0](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00010-0)
- Purbani, Y. (2022). Evaluasi implementasi RZWP3K di Indonesia: Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir. *Jurnal Manajemen Berkelanjutan*, 8(2), 125–138.
- Purnama, N., et al. (2016). Konflik perikanan di perairan Aceh Utara: Pola dan resolusi. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI. (2010). *Laporan penelitian kebijakan pengembangan program-program strategis pertanahan: Pendayagunaan tanah telantar*. Jakarta: BPN RI.
- Rahman, M. A., & Prasetyo, A. (2020). Kebijakan pengelolaan zonasi wilayah pesisir: Implementasi RZWP3K di Indonesia. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 12(3), 142–153.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, H. A. (2020). *Administrasi publik di era disruptif: Tantangan dan strategi adaptasi*. Jakarta: Kencana.
- Sutjipto Raharja, A. T. (2014). *Keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Kompas.
- United Nations. (2014). *Blue economy: Opportunities and challenges for small island developing states*. New York, NY: United Nations Publishing.
- Yuliana, R., & Iskandar, B. (2021). Kinerja rantai pasok dan infrastruktur pendukung perikanan tangkap di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kelautan*, 9(2), 67–79.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pidayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.